

HIV (VIRUS), INFEKSI

2025

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0050, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGURUS WARGA PEDULI AIDS (WPA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 2025-2030

ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi dan menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 012/KPAK-JS/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 hal Laporan Hasil Audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Adm. Jakarta Selatan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengurus Warga Peduli AIDS (WPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2025-2030.

- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 29 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2007; PERMENKES No. 23 Tahun 2022; PERDA No. 5 Tahun 2008; PERDA No. 4 Tahun 2009; PERGUB No. 214 Tahun 2015; INGUB No. 214 Tahun 2015; Surat Gubemur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No: 0167 /KPAP /IX/2015.

- Keputusan Walikota ini memutuskan : Menetapkan Pengurus Warga Peduli AIDS (WPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2025-2030, Tugas Susunan Pengurus Warga Peduli AIDS (WPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan biaya pelaksanaan tugas dibebankan kepada sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Maret 2025;

- Lamp. : 1 hlm.